

## IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK DEPOSITO DI KOPPONTREN AUBA BATA-BATA PALENGAAN PAMEKASAN

\*<sup>1</sup>Abdul Kadir, <sup>2</sup>Fadali Rahman

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Al-khairat Pamekasan

<sup>1</sup>[abdulkadir@alkhairat.ac.id](mailto:abdulkadir@alkhairat.ac.id)

<sup>2</sup>[fadalirahman@alkhairat.ac.id](mailto:fadalirahman@alkhairat.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka deposito. Dan untuk mengetahui proses perhitungan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka di Koppontren Auba Bata-bata Palengaan Pamekasan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan prosedur yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang dapat diamati, yang mana pendekatan teori ini diarahkan pada fakta yang ada dan utuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme simpanan berjangka mudharabah (deposito) di peruntukkan untuk anggota yang ingin menginvestasikan hartanya terhadap koppontren untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada tabungan biasa, dan jenis tabungan ini berbeda dengan tabungan biasa, karena pengambilannya berjangka, untung dan ruginya ditanggung oleh kedua belah pihak. Implementasi produk simpanan berjangka mudharabah di Koppontren Auba Bata-bata adalah menggunakan sistem nisbah yang berdasarkan pendapatan Koppontren Auba Bata-Bata dan dana tabungan anggota, serta metode bagi hasilnya menggunakan metode *profit and loss sharing*. Semakin lama melakukan investasi semakin banyak nisbah yang didapat oleh anggota.

**Kata kunci:** *Nisbah, Akad Mudharabah, Deposito*

### ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of mudharabah contracts in time deposit products. And to find out the process of calculating the profit-sharing ratio on time deposit products at the Auba Bata Bata-Bata Koppontren Pamekasan. The design used in this study is a qualitative approach, where this approach is a procedure that produces descriptive data in the form of written words from people or observable behavior, where this theoretical approach is directed at existing and intact facts. The results show that the mudharabah time deposit mechanism (deposit) is intended for members who want to invest their wealth in koppontren to get greater results than ordinary savings, and this type of savings is different from ordinary savings, because the withdrawal is term, the profits and losses are borne by both sides. The implementation of mudharabah time deposit products at Koppontren Auba Bata-Bata is to use a ratio system based on the income of Koppontren Auba Bata-Bata and members' savings funds, as well as the profit and loss sharing method. The longer the investment, the more ratio members get.

**Keywords:** *Ratio, Mudharabah Contract, Deposit*

### PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan akhir-akhir ini sangat pesat, terutama bagaimana lembaga keuangan tersebut bergerak di bidang syariah agar bisa bersaing dikancah global. Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam.

Prinsip utama bank syariah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang mensejahterakan. Itulah sebabnya mengapa salah satu misi bank syariah adalah mengutamakan dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan terhadap kepedulian sosial.<sup>1</sup>

Produk perbankan syariah menggunakan akad mudharabah sebagaimana Islam telah mensyariatkan akad kerjasama atau mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu untuk mengelolanya dan disana ada juga yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat Islam memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat dan keuntungan diantara mereka. Adapun perhitungan bagi hasil digolongkan menjadi dua, yaitu *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*, *profit and loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>2</sup> *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya.<sup>3</sup>

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) juga memperbolehkan praktek transaksi mudharabah seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI tentang ketentuan bagi hasil. Adapun pokok pokok ketentuannya adalah sebagai berikut.<sup>4</sup>

1. Metode pembagian keuntungan dan nisbah bagi hasil harus disepakati dan dinyatakan secara jelas pada saat akad.
2. Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau persentase dari modal usaha.
3. Nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak dapat menghasilkan hasil usaha.
4. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.
5. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah.

Selain itu salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan produk simpanan berjangka. Simpanan berjangka ini sama halnya dengan deposito. Deposito dimaksudkan untuk menghimpun dana dari nasabah. Selanjutnya dana deposito tersebut akan dijadikan sebagai modal bagi bank syaria'ah atau lembaga keuangan non bank untuk menjalankan usahanya atau pembiayaan usaha. Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syaria'ah dari simpanan berjangka atau deposito perlu dikelola dengan penuh amanah. Selanjutnya perlunya sebuah pemberitahuan terhadap anggota tentang produk yang ada agar anggota bisa memahami tentang produk dimaksud. Berdasarkan produk simpanan berjangka mudharabah<sup>5</sup>, peneliti ingin

<sup>1</sup> Ahmad Dimiyati, "Fungsi Sosial Bank Syaria'ah", dalam <https://kangdinwordpres.com/2008/07/02/Fungsi-sosial-bank-syariah%E2%80%99ah/> (2 Juli 2008)

<sup>2</sup> Admin "Aneka Produk Mudharabah" dalam [www.syariah.com](http://www.syariah.com) (17 Maret 2022)

<sup>3</sup> Ismail, *Ismail Perbankan Syariah*, (jakart: Kencana Predana Media Group, 2011), 95.

<sup>4</sup> *Mudharabah Dalam Dsn Mui* dalam <http://www.syariahbank.com>

<sup>5</sup> Fadali Rahman, "Pengaruh Pengetahuan Akad Mudharabah Terhadap Keputusan Anggota Untuk Menabung Di BMT Mawaddah Cabang Pakong Pamekasan," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 2, no. 2 (Desember 2020): 97–107.

mengungkap secara deskriptif tentang implementasi sistem bagi hasil. Oleh karena itu terkait dengan sistem bagi hasil maka peneliti memilih judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppondren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan”. Dengan fokus penelitian bagaimana implementasi akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka Deposito. Bagaimana penghitungan nisbah bagi hasil produk simpanan berjangka mudharabah di Koppondren Auba Bata-Bata.

Agar tidak terjadi interpretasi yang salah, maka peneliti perlu memberikan batasan terhadap istilah yang di gunakan dalam penelitian ini. Implementasi sistem bagi hasil yang dimaksud adalah penerapan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang dijalankan berdasarkan sistem yang berlaku atas pembagian hasil dari sebuah usaha yang dilakukan secara bersama. Simpanan berjangka deposito adalah dana yang di investasikan dan dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Koppondren Auba adalah singkatan dari Koperasi Pesantren Anika Usaha Bata-Bata. Deposito adalah harta benda atau uang yang di berikan ke dalam penguasaan bank untuk pengamatan, investasi atau sebuah agunan. Bila seseorang mendepositokan uang ke suatu bank, maka uang tersebut merupakan harta milik bank dan antara bank dengan orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang dan pihak piutang<sup>6</sup>.

Berdasarkan jenis pembatasannya, mudharabah dibagi menjadi dua bagian, yaitu mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dimana cakupannya dibatasi oleh spesialisasi, waktu, dan tempat usaha. Batasan-batasan itu dimaksudkan untuk mengatasi modalnya dari resiko kerugian. Mudharabah muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan ulama shalaf ashaleh, mudharabah muthlaqah sering disebut dengan ungkapan sesukamu (*if'al ma syi'ta*) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan prosedur yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang dapat diamati, yang mana pendekatan teori ini diarahkan pada fakta yang ada dan utuh. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data dalam penelitian merupakan bagian penting sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>8</sup> Kemudian data yang diperoleh melalui wawancara kepada responden, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Ahmad dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras 2012), 150.

<sup>7</sup> Ibid.,62

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*,... .., 157.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: Satu pendekatan praktik* (Jakarta: PT. Reneka Cipta), 129.

Proses dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.<sup>10</sup> Dalam menganalisis data ini peneliti menggunakan analisis data model miles dan huberman yang membagi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan yaitu:<sup>11</sup> Reduksi Data (*data reduction*) Miles dan huberman mengatakan bahwa reduksi adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, pemerhati, penyederhanaan, pengabsrakan dan transpormasi data atau data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.<sup>12</sup> Data yang didapat di Koppontern Auba Pamekasan langsung ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap kali selesai pengumpulan data, data-data yang berkumpul akan semakin bertambah, oleh sebab itu laporan tersebut harus dianalisis sejak dimulainya penelitian kemudian laporan tersebut perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, kemudian dicari tentang temanya. Data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

Penyajian Data (*display date*) adalah penyusun informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih slektif dan sederhana, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sehubungan data yang diperoleh terdiri dari kata-kata, kalimat atau pragraf maka uraian (teks) naratif yang panjang dan terpecah-pecah bagian demi bagian tersusun kurang rapi, maka dari itu informasi yang bersifat kompleks disusun dalam satu kesatuan bentuk yang lebih sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami. Adapun teknik-teknik untuk mengecek ke absahan tersebut adalah: Kredibilitas, bermacam macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain.<sup>13</sup> Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan maka diakhiri. Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan. Selanjutnya surat keterangan perpanjangan ini dilampirkan laporan penelitian.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>14</sup> Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang

<sup>10</sup> Ibid, 234.

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

<sup>12</sup> Ibid, 209.

<sup>13</sup> Ibid., 268

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Pendekatan kualitatif... ..* 160

ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya dari pengelola data anggota.<sup>15</sup> Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data nama yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.<sup>16</sup>

Triangulasi Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.<sup>17</sup> Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda-beda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme simpanan berjangka deposito di Koppondren Auba Bata Bata Palengaan Pamekasan. Selain data observasi dan dokumentasi di atas, berikut penulis paparkan hasil interview dengan beberapa informan di lokasi penelitian ini. Ach. Sidiq Dzikri sebagai ketua Koppondren Auba Bata Bata Palengaan Pamekasan, apakah ada produk simpanan berjangka mudharabah, dan jika ada apa nama produk tersebut. “Ada, dan untuk nama simpanan berjangka mudharabah tidak ada singkatannya.<sup>18</sup> Selanjutnya peneliti mendatangi Ach. Gazali Afandi, S.Pd. Dan Badrut Tamam selaku bagian keuangan apa saja “syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk membuka tabungan simpanan berjangka.” “Untuk syarat membuka buku tabungan simpanan berjangka (*mudharabah*) itu harus menjadi anggota terlebih dahulu atau menjadi anggota secara otomatis.<sup>19</sup> Peneliti kemudian menanyakan tentang mekanisme penutupan simpanan berjangka (*mudharabah*). “Untuk penutupan buku tabungan simpanan berjangka mudharabah itu apabila nasabah berkehendak menutup buku tabungan tersebut, maka nasabah dikenakan mengambil semua saldo yang ada di dalam tabungan dan tertutup secara otomatis.<sup>20</sup>

Implementasi sistem bagi hasil pada produk simpanan berjangka deposito di Koppondren Auba Bata-bata, peneliti mencoba mengetahui perhitungan Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjangka Mudharabah (Deposito) di Koppondren Auba Bata Bata Palengaan Pamekasan, peneliti melakukan wawancara dengan bagian keuangan di Koppondren Auba. “Bagaimana Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Berjangka Mudharabah.”

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*....., 171

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Ibid.,

<sup>18</sup> Ach. Sidiq Dzikri, *Wawancara*, Kantor Koppondren Auba, 30 Maret 2022.

<sup>19</sup> Ach. Gazali Afandi, S.Pd. Dan Badrut Tamam, *Wawancara*, Kantor Koppondren Auba, 30 Maret 2022.

<sup>20</sup> Ibid.,



“Implementasi pada produk simpanan berjangka *mudharabah* ini menggunakan *mudharabah mutlaqoh*.”<sup>21</sup> Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka *mudharabah*.” “Mengenai perhitungan nisbah bagi hasil produk simpanan berjangka *mudharabah* menggunakan *profit and loss sharing* dan tergantung waktu penyimpanannya.” Enam bulan dengan presentase bagi hasil 45% untuk pihak kedua dan 55% untuk pihak pertama. Dua belas bulan dengan presentase bagi hasil 50% untuk pihak kedua dan 50% untuk pihak pertama. Dua puluh empat bulan dengan presentase bagi hasil: 55% untuk pihak kedua dan 45% untuk pihak pertama.”<sup>22</sup> Selanjutnya bagaimana sistem pencairan bagi hasil dan perpanjangan akad *mudharabah*.” “Untuk pencairan bagi hasil pada simpanan berjangka akad *mudharabah* menggunakan *End Of Month* artinya pencairannya pada akhir bulan dan ketika dicairkan maka tidak diperpanjang secara otomatis (non ARO) .”<sup>23</sup>

Berdasarkan data yang mencakup seluruh faktor penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis temuan data sebagai berikut. Mekanisme simpanan berjangka deposito di Koppondren Auba Bata-Bata. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam paparan data sebelumnya, mencakup hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi diperoleh beberapa temuan penelitian tentang mekanisme simpanan berjangka deposito di Koppondren Auba Bata Bata. Untuk persyaratan pembukaan tabungan itu harus menjadi anggota terlebih dahulu atau menjadi anggota secara otomatis. Untuk persyaratan penutupan tabungan simpaan berjangka *mudharabah* harus memberitahukan kepada pengeloa Koppondren Auba dan diperkenankan mengambil seluruh saldo yang dalam tabungan tersebut, dan buku tabungan tertutup secara otomatis.

Implementasi sistem bagi hasil pada produk simpanan berjangka deposito di Koppondren Auba Bata-bata. Telah dipaparkan dalam paparan data sebelumnya, mencakup hasil wawancara, dokumentasi dan observasi diperoleh beberapa temuan penelitian. Simpanan berjangka *mudharabah* di Koppondren Auba menggunakan *mudharabah mutlaqoh*. Pembagian keuntungan di Koppondren Auba dinyatakan dalam bentuk nisbah serta dituangkan pada awal pembukaan rekening. Perhitungan nisbah bagi hasil produk simpanan berjangka *mudharabah* di Koppondren Auba menggunakan metode *profit and loss shering*. Nisbah tergantung waktu, enam bulan dengan presentasi bagi hasil 45 % untuk pihak kedua dan 55 % untuk pihak pertama, dua belas bulan dengan presentasi bagi hasil 50 % untuk pihak kedua 50 % untuk pihak pertama, dua puluh empat bulan dengan presentasi bagi hasil 55 % untuk pihak kedua dan 45 % untuk pihak pertama. Pencairan bagi hasil menggunakan *End Of Month* artinya pencairannya pada akhir bulan dan ketika dicairkan maka tidak diperpanjang secara otomatis (non ARO).

Mekanisme simpanan berjangka *mudharabah* deposito di Koppondren Auba Bata-bata, Simpanan berjangka *mudharabah* (Deposito) diperuntukkan bagi nasabah sebagai sarana investasi jangka panjang dengan waktu minimal 6 bulan. Produk simpanan berjangka *mudharabah* di Koppondren Auba Bata-bata menggunakan *mudharabah mutlaqoh*, sehingga Koppondren Auba bisa mengelola dan mengalokasikan dana tanpa ada batasan dan ketentuan yang khusus dari nasabah. Adapun landasan yang di gunakan oleh koppondren auba dalam mengelola produk simpanan

<sup>21</sup> Badrut Tamam, *wawancara*, Kantor Koppondren Auba, 30 Maret 2022.

<sup>22</sup> Ibid.,

<sup>23</sup> Ibid.,

berjangka (Deposito) menggunakan landasan syariah yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Dengan ketentuan umum, Pihak kedua selaku pemilik modal menyimpan sejumlah dana kepada pihak pertama dalam jangka waktu 12 bulan, pihak kedua tidak dapat menarik kembali dana yang telah di serahkan kepada pihak pertama kecuali telah jatuh tempo. Pihak kedua memasrahkan sepenuhnya pengelolaan dana kepada pihak pertama. Untuk membuka rekening tabungan simpanan berjangka Koppontren Auba mempunyai pembukaan rekening yakni: Mengisi formulir atau registrasi di kantor Auba Bata-bata, calon nasabah harus menjadi anggota terlebih dahulu atau otomatis menjadi anggota. Sedangkan prosedur penutupan simpanan berjangka *mudharabah*: Melaporkan atau memberitahukan kepada pihak Koppontren Auba bahwasanya akan menutup tabungannya dan saldo yang ada di tabungan tersebut boleh diambil semua.

Koppontren Auba Bata-bata merupakan lembaga keuangan non bank yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana yang pengoprasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan Koppontren Auba Bata-bata memiliki beberapa produk, di antaranya adalah simpanan berjangka *mudharabah* (Deposito). Simpanan berjangka *mudharabah* (Deposito) adalah simpanan yang memberikan keuntungan berdasarkan hasil usaha dari koppontren auba bata bata palengaan pamekasan, dan tergantung waktu yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan jangka waktu itulah Koppontren Auba Bata-bata, uang nasabah bisa di kelola agar mendapatkan keuntungan, sehingga bisa mengelola dana sebaik baiknya agar bisa mendapatkan keuntuntungan yang sangat besar dan di cairkan pada waktu yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Jenis *mudharabah* sendiri terbagi menjadi dua,yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, dan perusahaan. *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqoh*, artinya *mudharib* terbatas pada jenis usaha, waktu, tempat, dan jenis perusahaan. Produk simpanan berjangka *mudharabah* (Deposito) di Koppontren auba bata bata palengaan pamekasan memiliki jangka waktu yang di tentukan, yaitu 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan jenis *mudharabah* yang di pakai di Koppontren auba bata bata palengaan pamekasan adalah *mudharabah mutlaqoh*. Simpanan berjangka *mudharabah* (Deposito) di Koppontren auba bata bata palengaan pamekasan menggunakan sistem nisbah bagi hasil atas dasar kesepakatan. Nisbah atau porsi bagi hasil yang di terapkan oleh Koppontren Auba Bata Bata palengaan pamekasan berdasarkan nisbah ataau porsi atas dasar keuntungan yang di dapat dari usaha yang di jalankan atau pembiayaan yang di jalankan oleh Koppontren auba bata bata palengaan pamekasan bukan berdasarkan persentase nominal dari simpanan nasabah. Dengan konsep bagi hasil yang banyak di praktekkan oleh lembaga keuangan syariah adalah *profit and loss sharing*, artinya bagi hasil yang di hitung dari pendapatan setelah di kurangi biaya biaya yang di dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dan di Koppontren auba bata bata palengaan pamekasan menggunakan *profit and loss sharing*.

Didalam lembaga keuangan syariah mengenal bagi hasil sebagai sebuah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Jadi yang di bagikan antara nasabah dan keuangan syariah adalah keuntungan yang di peroleh dari pengelolaan dana simpanan yang di jadikan modal oleh lembaga keuangan syariah.

Artinya, besar kecilnya uang yang akan di terima masing masing pihak tidak bisa di tentukan di awal akad, penentuan yang di lakukan diawal akad adalah penentuan nisbah yang berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan pada Koppondren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan atas dasar bagi hasil dalam bentuk nisbah yang telah di tuangkan dalam pembukaan rekening. Nisbah adalah porsi atau persentasi dari hasil keuntungan yang di dapat ole lembaga keuntungan syariah, nisbah dalam pembagian keuntungan menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan pengrtian bagi hasil sendiri adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investatsi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Bagi hasil merupakan lembaga inovativ lembaga keuangan syariah dan merupakan langkah keseimbangan ssosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dikatakan sebagai konsep yang mempunyai unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana.

### KESIMPULAN

Berdasarkan data yang di peroleh di Koppondren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan, dari pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa mekanisme simpanan berjangka *mudharabah* (deposito) di peruntukkan untuk anggota yang ingin menginvestasikan hartanya terhadap koppondren untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada tabungan biasa, dan jenis tabungan ini berbeda dengan tabungan biasa, karena pengambilannya berjangka, untung dan ruginya ditanggung oleh kedua belah pihak, dan untuk menabung di simpanan berjangka harus menjadi anggota terlebih dahulu. Produk simpanan berjangka *mudharabah* di Koppondren Auba Bata-bata menggunakan *mudharabah mutlaqoh*, sehingga Koppondren Auba bisa mengelola dan mengalokasikan dana tanpa ada batasan dan ketentuan yang khusus dari nasabah. Implementasi prodak simpanan berjangka *mudharabah* di Koppondren Auba Bata-Bata adalah menggunakan sistem nisbah yang berdasarkan pendapatan Koppondren Auba Bata-Bata dan dana tabungan anggota, serta metode bagi hasilnya menggunakan metode *Profit And Loss Sharing*. Dengan ketentuan nisbah yang sudah berjalan, waktu 6 bulan dengan presentasi bagi hasil 45 % untuk pihak kedua dan 55 % untuk pihak pertama, waktu 12 bulan dengan presentasi bagi hasil 50 % untuk pihak kedua 50 % untuk pihak pertama, dan 24 bulan dengan presentasi bagi hasil 55 % untuk pihak kedua dan 45 % untuk pihak pertama. Jadi semakin lama dalam menginvestasikan hartanya semakin banyak pula bagi hasil yang di dapat oleh nasabah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dimiyati,"*Fungsi Sosial Bank Syari'ah*", dalam [https://kangdin word pres.com/2008/07/02/Fungsi-sosial-bank-syariah%E2%80%99ah/](https://kangdin.wordpress.com/2008/07/02/Fungsi-sosial-bank-syariah%E2%80%99ah/) (2 Juli 2008)
- Admin"Aneka Produk Mudharabah"dalam [www.syariah.com](http://www.syariah.com)(17 Maret 2022)
- Ach. Sidiq Dzikri, Wawancara, Kantor Koppondren Auba , 30 Maret 2022.
- Ach. Gazali Afandi, S.Pd. Dan Badrut Tamam, Wawancara, Kantor Koppondren Auba, 30 Maret 2022.
- Ahmad dahlan, Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras 2012), 150.
- Badrut Tamam, wawancara, Kantor Koppondren Auba, 30 Maret 2022.
- Ismail, Ismail Perbankan Syariah, (jakart: Kencana Predana Media Group, 2011), 95.
- ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051



Mudharabah Dalam Dsn Mui dalam <http://www.syariahbank.com>

Rahman, F., dkk. 2020. Pengaruh Pengetahuan Akad Mudharabah Terhadap Keputusan Anggota Untuk Menabung Di BMT Mawaddah Cabang Pakong Pamekasan. *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. <http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI> // Volume. 02 No. 02 ISSN: 2686-5637

Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian: Satu pendekatan praktik (Jakarta: PT. Reneka Cipta), 129.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.